

IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI WILAYAH JAMBI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADHYAKSA I JAMBI

STATUS : AKREDITASI A NSS:304106001038 NDS:J.60014015 NPSN : 10504588
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.33 Kode Pos 36122 Jambi Telepon. 65430

Nomor : 317/SMA.ADK/A.2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Perubahan Nomenklatur Nama Satuan Pendidikan

Jambi, 26 Mei 2025

Kepada Yth, : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Cq. Kasi. Sarpras.
di
Jambi

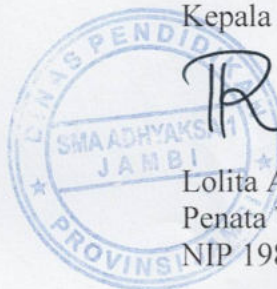
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Permohonan Perubahan Nomenklatur Nama Satuan Pendidikan SMA Adhyaksa 1
Jambi, bahwa :

di DAPODIK tertulis **SMA Adhyaksa 1**
Seharusnya **SMA Adhyaksa 1 Jambi**

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dengan harapan semoga mendapat penyelesaian selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,



Receerf.

Lolita Anggraini, S.Sos., M.Pd.
Penata Tingkat I
NIP 19820426 200903 2 008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 400.3.8/24/SKEP/DISDIK/VI/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMA ADHYAKSA 1 JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA Adhyaksa 1 Jambi, dari Tim Supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat Permohonan Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Adhyaksa 1 Jambi Nomor 317/SMA.ADK/A.2025 tanggal 26 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Adhyaksa 1 Jambi yang diselenggarakan oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
- KEDUA : SMA Adhyaksa 1 Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Jln. Jenderal Urip Sumoharjo No. 33 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Jambi;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada SMA Adhyaksa 1 Jambi;
- KELIMA : Keputusan ini sekaligus mencabut dan menyatakan bahwa tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 290/ 110/ G/ Ib-1990 Tanggal 15 Februari 1990;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Juni 2025

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2. Gubernur Jambi.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
4. Walikota Jambi.
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

NOMOR ; 290 /I10/G/Ib-1990

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca ; a. Pendapat dan rekomendasi dari Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya
Jambi tanggal 6 Februari 1990 Nomor 258/I10/1/d-1990.
b. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi tanggal
12 Februari 1990 Nomor 278 Kode I10/C/Ib-1990 tentang pertimbangan
pendirian Sekolah Swasta tahun ajaran 1990/1991.
- Menimbang ; a. Bahwa Sekolah Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha
melaksanakan pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertum-
buhan nya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan
Nasional yang mantap, dengan tetap menginginkan ciri-ciri khas seko-
lah yang bersangkutan.
b. Bahwa permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Agama Kejaksa-
an Republik Indonesia tentang pendirian SMA Al-Bayaksa Jambi,
setelah dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk di
berikan persetujuan.
c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan ter-
tulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Agama
Kejaksaan RI.
- Mengingat ; a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.
b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983.
c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1981.
e. 1. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972.
2. Keputusan MENDIKBUD No. 0374/U/1982.
3. Keputusan MENDIKBUD No. 0375/U/1982.
4. Keputusan MENDIKBUD No. 0173/O/1983.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan;

- Pertama ; Menyetujui pe-
lirian SMA Al-Bayaksa Jambi, Jl. Jend. Urip Sumardjo, Desa-
matan Telanaiपुरা, Kota Jambi, Propinsi Jambi.
- Kedua ; Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban
dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik
baiknya.
- Ketiga ; Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta harus mematuhi ketentuan-keten-
tuan dalam pengelolaan antara lain ;
a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu
dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya
fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber
yang ada dalam Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut untuk keperluan
pendidikan.
b.

b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.

c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku, untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Keempat ; Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima ; Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam ; Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Ketujuh ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI ; J A M B I
PADA TANGGAL ; 15 FEBRUARI 1990

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI,



TEMBUSAN YTH;

1. Irjen Depdikbud,
di Jakarta,
2. Gubernur KDH Tingkat I Jambi,
di Jambi,
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud,
di Jakarta,
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud,
di Jakarta,
5. Direktur Direktorat Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud,
di Jakarta,
6. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Jambi,
di Jambi,
7. Ketua MPS Tingkat I Jambi,
di Jambi,
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi,
di Jambi,
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi,
di Jambi,
10. Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya KDH Tingkat II Jambi,
di Jambi,
11. Koordinator Pengawas Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi,
di Jambi,
- 12. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Tridaya Marga Kejaksaan RI,
di Jl. Jend. A. Yani Jambi, Telp. 22062, 23383.